

Negara Kalah atau Penegak Hukum yang Lelah? Membedah Akar Masalah Darurat Perjudian di Ruang Siber

Angger Widya Tri Marda^{1✉}, Dimas Rafi Islami², Angella Menur Btari Kinasih³, Muhammad Indra Wijaya⁴, Putri Bunga Apri Reli R⁵, Abraham Linclon Sihombing⁶, Richardo Panagara S⁷, & Lady Swytty Olivia Panjaitan⁸

¹⁻⁴Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

*Correspondence to: angger_widyatm@students.unnes.ac.id

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik perjudian online di Indonesia yang semakin sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab maraknya perjudian online, menganalisis efektivitas regulasi dan kebijakan pemerintah, serta mengkaji kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal, dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan perjudian online dipengaruhi oleh faktor teknologi seperti penggunaan Virtual Private Network (VPN), server luar negeri, dan sistem pembayaran berbasis kripto, serta faktor sosial-ekonomi seperti tekanan ekonomi dan rendahnya literasi digital. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum optimal karena berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Dengan demikian, fenomena perjudian online merupakan tantangan struktural dalam sistem penegakan hukum di era digital, bukan semata-mata kegagalan negara atau kelelahan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Perjudian online, penegakan hukum, teknologi digital, kejahatan siber, kebijakan pemerintah.

Abstract: The rapid development of digital technology has significantly contributed to the increasing prevalence of online gambling in Indonesia, making it more difficult to control. This study aims to identify the factors contributing to the rise of online gambling, analyze the effectiveness of existing regulations and government policies, and examine the challenges faced by law enforcement authorities. This research employs a library research method by reviewing various literature, journals, and relevant reports. The findings indicate that the growth of online gambling is influenced by technological factors such as the use of Virtual Private Networks (VPNs), overseas servers, and cryptocurrency-based payment systems, as well as socio-economic factors including economic pressure and low levels of digital literacy. Although regulatory frameworks are already in place, their implementation remains suboptimal due to technical and institutional constraints. Therefore, online gambling should be understood as a structural challenge within the law enforcement system in the digital era, rather than merely a failure of the state or fatigue among law enforcement officers. Consequently, comprehensive and integrated efforts are required to effectively address this issue.

Keywords: Online gambling, law enforcement, digital technology, cybercrime, public policy

Article info: Submitted: 12 January 2026 | Revised: 1 March 2026 | Accepted: 1 June 2026

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia secara signifikan. Internet yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi dan mendorong inovasi, kini dimanfaatkan sebagai ruang berkembangnya berbagai bentuk kejahatan termasuk perjudian online. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas perjudian di ruang siber mengalami peningkatan yang sangat pesat dan semakin sulit dikendalikan. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana dari aktivitas perjudian online di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah (PPATK, 2023). Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berupaya melakukan pemutusan akses terhadap jutaan konten perjudian online, namun praktik tersebut terus bermunculan kembali dengan berbagai modus baru (Kominfo, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menekan laju pertumbuhan perjudian daring. Fenomena perjudian online tidak lagi dapat

dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kerugian ekonomi keluarga, meningkatnya gangguan kesehatan mental, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Berbagai laporan media juga menunjukkan bahwa praktik perjudian online turut memicu meningkatnya tindak kejahatan lain seperti, pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga (CNN Indonesia, 2024). Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam melarang perjudian seperti yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala.

Pesatnya perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor mengapa permasalahan judi di ruang siber ini terus berjalan bahkan semakin berkembang hingga sekarang. Pelaku kejahatan siber memanfaatkan teknologi seperti virtual private network (VPN), server luar negeri, dan sistem pembayaran berbasis kripto yang sulit dilacak, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Selain itu, keterbatasan regulasi yang belum menjangkau banyaknya model praktik judi online dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan aparat penegak hukum serta masyarakat, memperburuk situasi ini karena pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan kondisi ini untuk melancarkan aksinya (Jurnal Terekam Jejak, 2025). Terlebih lagi, lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, otoritas jasa keuangan, dan kementerian terkait juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantasan perjudian online. Dengan demikian, permasalahan perjudian online tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga menyangkut persoalan struktural dan institusional dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang menarik untuk dikaji: Apakah maraknya perjudian online mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola dan menegakkan hukum di ruang siber, atau justru merupakan indikasi kelelahan aparat penegak hukum dalam menghadapi kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang? Untuk memperkuat analisis, penelitian ini membandingkan dengan studi terdahulu yang relevan. Penelitian Rahmawati Dwi Nurhasanah (2025) dalam jurnal "Dampak Kecanduan Judi Online terhadap Remaja" menunjukkan bahwa perjudian online berdampak negatif terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan prestasi akademik remaja, dimana dalam penelitian tersebut menekankan bahwa kecanduan judi menyebabkan penurunan semangat belajar dan capaian akademik. Penelitian Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah (2024) dalam jurnal "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, dan Pertanggungjawaban Hukum" menyatakan bahwa faktor utama maraknya perjudian online meliputi perkembangan teknologi, tekanan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, meskipun upaya penegakan hukum yang dilakukan belum mampu menekan pertumbuhan perjudian online secara signifikan. Studi hukum pidana menunjukkan bahwa regulasi terkait perjudian online pada dasarnya sudah cukup jelas secara normatif, namun implementasinya masih belum optimal, yang terlihat dari fenomena munculnya kembali situs perjudian yang telah di blokir secara berulang. Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa tingginya perputaran dana dalam perjudian online mengindikasikan adanya jaringan kejahatan yang terorganisasi dan kompleks (PPATK, 2023), sementara berbagai laporan media mengungkap kesulitan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian online akibat penggunaan teknologi canggih seperti server luar negeri dan enkripsi data (CNN Indonesia, 2024).

Penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dibandingkan penelitian sebelumnya, yang tidak hanya membahas secara regulasi normatif, tetapi juga analisis dilema antara "negara yang kalah" dan "aparat yang lelah" dalam menghadapi maraknya perjudian online. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan teknologi modern seperti VPN dan sistem pembayaran berbasis kripto yang semakin menyulitkan proses penegakan hukum, serta menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah khususnya pembentukan satgas pemberantasan perjudian daring dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif fenomena perjudian online sebagai kejahatan digital yang berkembang pesat, khususnya untuk: (1) mengidentifikasi faktor penyebab peningkatan praktik perjudian online dari aspek teknologi dan sosial-ekonomi; (2) menganalisis efektivitas regulasi dan kebijakan pemerintah dalam penanganan judi online; (3) mengidentifikasi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan perjudian berbasis digital; serta (4) menganalisis secara kritis apakah fenomena perjudian online ini mencerminkan kegagalan sistem negara atau kelelahan aparat penegak hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi akademik dalam mengembangkan ilmu hukum siber (cyber law) dan memperkaya kajian mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan perjudian online, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online serta pentingnya literasi digital.

METODE

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yaitu penelitian dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2003). Studi pustaka juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988). Studi pustaka mengandalkan bahan penelitian dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun majalah sebagai sumber data. Karya non-cetak seperti hasil rekaman audio, video, maupun film juga termasuk sumber data kepustakaan. Dalam hal ini, studi pustaka digunakan untuk memperoleh data berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis.

Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan beberapa tahapan penelitian yang dikemukakan Kuhlthau sebagaimana berikut:

(1) Pemilihan topik

Pada bagian ini, penulis menentukan topik yang ingin dikaji dalam penelitian kepustakaan. Pemilihan topik dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yakni ketertarikan peneliti dalam suatu topik, informasi yang tersedia, dan kemungkinan keberhasilan penelitian.

(2) Eksplorasi Informasi/mencari dokumen penelitian

Pada tahap ini, penulis melakukan eksplorasi informasi/pencarian sumber data sebagai pendukung argumen/opini penulis. Hal ini juga guna membantu penulis memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai penelitian yang akan dilakukan.

(3) Menentukan Fokus Penelitian

Setelah menentukan topik dan eksplorasi informasi, penulis menentukan fokus penelitian untuk membatasi dan memperjelas bahasan-bahasan yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan.

(4) Pengumpulan Sumber Data

Selanjutnya, penulis melakukan pengumpulan sumber data berupa jurnal, artikel, dan berita online yang terkait dengan topik yang telah dipilih.

(5) Persiapan Penyajian Data

Setelah mengumpulkan sumber data, penulis melakukan analisis dari setiap sumber data yang telah dikumpulkan berdasarkan kesediaan data terkait fokus penelitian.

(6) Penyusunan Laporan

Selanjutnya penulis menyusun laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis berbagai sumber literatur, maraknya perjudian online di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas perkembangan teknologi digital serta keterbatasan sistem penegakan hukum yang belum sepenuhnya adaptif. Perjudian daring bukan lagi sekadar perluasan kejahatan fisik, tetapi fenomena baru yang berakar pada ruang siber yang cepat, transnasional, dan sulit dikendalikan dengan pendekatan konvensional.

Faktor Penyebab Maraknya Perjudian Online

Maraknya perjudian online dipicu oleh dua faktor utama yaitu teknologi dan sosial-ekonomi. Dari sisi teknologi, penggunaan Virtual Private Network (VPN), server luar negeri, serta sistem pembayaran berbasis kripto memungkinkan pelaku menyamarkan identitas dan lokasi, sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Situs judi dapat berpindah domain dan server dengan cepat, sehingga pemblokiran teknis bersifat sementara. Dalam konteks kejahatan siber, teknologi ini justru mempercepat penyebaran dan perluasan jaringan perjudian daring, sekaligus menyulitkan penelusuran jejak digital.

Dari sisi sosial-ekonomi, tekanan ekonomi, ketidakpastian pendapatan, serta budaya "jalan pintas kaya" mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perjudian online. Harapan mendapatkan

keuntungan instan, digabung dengan promosi bonus dan jackpot di media sosial, membuat judi daring terasa seperti hiburan biasa, bukan aktivitas berisiko tinggi. Rendahnya literasi digital memperburuk kondisi, karena banyak masyarakat tidak memahami sepenuhnya risiko hukum, keuangan, maupun psikologis dari aktivitas tersebut, sehingga mudah terjatuh dalam lingkaran perjudian yang berulang.

Efektivitas Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Secara normatif, Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk melarang perjudian, yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah melakukan pemblokiran terhadap jutaan situs perjudian online sebagai bentuk respons langsung terhadap maraknya praktik itu. Namun efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas, karena pendekatannya cenderung bersifat reaktif dan teknis, bukan preventif dan sistemik.

Situs perjudian yang telah diblokir sering kali muncul kembali dengan domain baru, alamat server yang berpindah, atau di hosting di luar negeri, sehingga upaya pemblokiran tidak mampu memutus rantai perjudian secara permanen. Di sisi lain, belum adanya regulasi spesifik yang mengatur perjudian online secara komprehensif, membuka celah hukum yang dimanfaatkan pelaku, baik dalam bentuk game bertaruh, platform digital, maupun integrasi dengan sistem pembayaran fintech. Tanpa kerangka regulasi yang lebih adaptif dan terintegrasi, norma yang ada hanya mampu menangkap sebagian kecil dari jaringan perjudian online, bukan menyelesaikan akarnya.

Kendala Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala dalam menangani perjudian online, terutama kendala teknologi, keterbatasan kapasitas tenaga forensik digital, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Penggunaan enkripsi, server luar negeri, dan transaksi digital yang terfragmentasi membuat jejak elektronik sulit dilacak, sehingga bukti-bukti penting sering kali berada di luar jangkauan yurisdiksi nasional. Sumber daya manusia di bidang digital forensik juga masih terbatas, terutama di tingkat daerah, sehingga banyak kasus perjudian online hanya terhenti pada level penindakan sederhana, tanpa mampu menembus jaringan besar di baliknya.

Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, otoritas keuangan, dan lembaga siber juga masih tergolong lemah. Banyak informasi penting seperti data transaksi mencurigakan, tidak segera diikuti oleh tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi, sehingga jaringan perjudian online tetap sulit teridentifikasi secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum terhadap kejahatan siber, khususnya perjudian online, membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, bukan hanya dari satu institusi saja.

Analisis: Negara yang Kalah atau Aparat yang Lelah

Fenomena perjudian online tidak dapat disederhanakan sebagai kegagalan negara semata maupun kelelahan aparat penegak hukum semata. Sebaliknya, fenomena ini merupakan hasil kombinasi faktor perkembangan teknologi yang jauh melampaui kecepatan adaptasi regulasi, keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum, serta lemahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Dari sisi sistem negara, terdapat indikasi bahwa regulasi dan koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya responsif terhadap karakter transnasional dan dinamis perjudian online, sehingga negara “kalah” dalam mengelola ruang siber secara efektif.

Namun di tengah kegagalan sistem itu, aparat penegak hukum juga menghadapi beban kerja berat, sumber daya terbatas, serta keterlambatan dukungan teknis dan regulatif, sehingga muncul nuansa kelelahan operasional. Hasil kerja mereka sering kali tampak fragmentaris, karena setiap kali satu jaringan terbongkar, jaringan baru dan model perjudian online yang berbeda muncul lagi. Dengan demikian, maraknya perjudian online lebih tepat dipahami sebagai tantangan struktural dalam sistem penegakan hukum di era digital, bukan sekadar kegagalan individu atau institusi tertentu. Jika tidak ada pembaruan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, pola seperti ini akan terus berulang dan semakin sulit dihentikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena maraknya perjudian online di Indonesia merupakan konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan kesiapan sistem penegakan hukum yang memadai. Faktor utama yang mendorong peningkatan praktik perjudian online meliputi kemajuan teknologi seperti penggunaan

VPN, server luar negeri, dan sistem pembayaran berbasis kripto, serta faktor sosial-ekonomi seperti tekanan ekonomi, kemudahan akses, dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam melarang praktik perjudian, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, yang terlihat dari terus bermunculannya situs perjudian online meskipun telah dilakukan pemblokiran secara masif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum juga menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, maupun lemahnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian berbasis digital yang semakin kompleks dan terorganisasi.

Dengan demikian, fenomena perjudian online tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegagalan negara maupun kelelahan aparat penegak hukum, melainkan sebagai permasalahan struktural yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, kapasitas institusi, hingga dinamika perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, serta peningkatan literasi digital masyarakat, guna menanggulangi praktik perjudian online secara efektif.

REFERENSI

- Adilah, S. H. (2024). Fenomena judi online: Faktor, dampak, pertanggungjawaban hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. Diakses dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10547>
- Amrida Penatih, A. A. (2025). Tindak pidana judi online dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 2(1), 1–10. Diakses dari <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jem/article/view/293/139>
- Firmansyah, F. (2025). Kebijakan hukum pidana mengenai kejahatan judi online (cyber gambling) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik, dan Sosial*, 4(3), 54–62. Diakses dari <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpsis/article/view/4473/4521>
- Indonesia, C. (2023, 26 Agustus). *PPATK Ungkap Bandar Judi Online Simpan Dana Miliaran di Dompot Digital*. Diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230826194753-92-990897/ppatk-ungkap-bandar-judi-online-simpan-dana-miliaran-di-dompot-digital>
- Indonesia, C. (2023, 30 Agustus). *Kominfo Ungkap Nilai Fantastis Duit Situs Judi Online yang Ditakedown*. Diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230830131724-192-992360/kominfo-ungkap-nilai-fantastis-duit-situs-judi-online-yang-ditakedown>
- Indonesia, C. (2024, 10 Oktober). *Sejak 2023, Menkominfo Blokir Hampir 3,8 Juta Situs Judi Online*. Diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241010103907-192-1153718/sejak-2023-menkominfo-blokir-hampir-38-juta-situs-judi-online>
- Indonesia, K. K. (2024, 2 Januari). *Siaran Pers No. 01/HM/KOMINFO/01/2024 tentang Putus Akses Lebih dari 800 Ribu Konten, Gerak Cepat Menteri Budi Arie Berantas Judi Online*. Diakses dari Komdigi: <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-01-hm-kominfo-01-2024-tentang-putus-akses-lebih-dari-800-ribu-konten-gerak-cepat-menteri-budi-arie-berantas-judi-online>
- Indonesia, K. K. (2025, 31 Juli). *Komdigi Gandeng PPATK Blokir Rekening untuk Memutus Mata Rantai Judi Online*. Diakses dari Komdigi: <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-gandeng-ppatk-blokir-rekening-putus-mata-rantai-judol>
- Kuangan, P. P. (2023). *Laporan Tahunan PPATK 2023*. Jakarta: PPATK. Diakses dari https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2024/04/LAPTAH-2023-BAHASA-FINAL-spreadsheet-28MARET2024-1_compressed.pdf
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 tentang Perjudian.

Maruf Rian Ardiansyah, K. S. (2023). Efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online. *Journal Juridisch*, 1(3), 183–191. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/7946>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahmawati Dwi Nurhasanah, D. E. (2025). Dampak kecanduan judi online terhadap remaja. *Jurnal Ilmiah Peneli*